

**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN PEMBALAKAN LIAR DI KOTA
BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENGRUSAKAN
HUTAN**

Tantimin, S.H., M.H¹, Victor Marsongkhoe²

ABSTRACT

Forests are one of the oxygen-producers on Earth and a place to live various types of plants and animals. The existence of forests on Earth is very important since its absence will have fatal consequences for all life. One of the effects due to the reduction in the number of forests is global warming, flooding, landslides, reduced supply of oxygen, landslides, and so forth. The city of Batam has experienced a reduction in the number of forested areas each year due to various factors, one of which is the emergence of illegal logging crimes in Batam City. This study uses a qualitative Empirical research method by conducting interviews and collecting data from resource persons. This research provide a information on the effectiveness of Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 in Batam City and the factors that cause the emergence of illegal logging crimes and obstacles that law enforcement might face in dealing with them.

Keywords: *Illegal Logging, Factors causing Illegal Logging, Effectiveness of Act Number 18, 2013.*

Abstrak

Hutan adalah salah satu penghasil oksigen di Bumi dan tempat hidup berbagai jenis tanaman dan hewan. Keberadaan hutan di Bumi sangat penting karena ketidakhadirannya akan memiliki konsekuensi fatal bagi semua kehidupan. Salah satu dampak akibat berkurangnya jumlah hutan adalah pemanasan global, banjir, tanah longsor, berkurangnya pasokan oksigen, tanah longsor, dsb. Kota Batam telah mengalami pengurangan jumlah daerah berhutan setiap tahunnya karena berbagai faktor, salah satunya adalah pembalakan liar di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data dari narasumber. Penelitian ini memberikan informasi tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kota Batam dan faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan pembalakan liar dan hambatan yang mungkin dihadapi penegak hukum dalam menangani mereka.

Kata Kunci : **Pembalakan Liar, Hutan, Efektivitas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013**

¹ Dosen Program Sarjana Hukum Universitas Internasional Batam.

² Mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Internasional Batam.

A. Latar Belakang.

Hutan merupakan salah satu dari karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang sangat berharga dan bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup khususnya kekayaan dan keanekaragaman yang terkandung di dalamnya, salah satunya kekayaan alam yang terkandung adalah kayu, yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, dan dapat digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia selain memiliki banyak kekayaan dan keanekaragaman, hutan juga menjadi tempat tinggal dan berkembangnya berbagai jenis makhluk hidup, dengan demikian peran hutan memiliki peran yang sangat signifikan bagi kelangsungan banyak makhluk hidup di seluruh muka bumi ini, termasuk generasi mendatang, kerusakan dan kesalahan dalam mengelola hutan akan memberikan dampak buruk bagi generasi mendatang, pada dasarnya hutan bukan hanya digunakan sebagai pelindung atas sumber daya alam, iklim, tanah, maupun pemenuhan kebutuhan atas kayu dan produk lainnya, melainkan lebih dari itu dimana hutan juga digunakan sebagai tempat berkembangnya banyak flora dan fauna, untuk itu diperlukannya perlindungan demi kepentingan banyak pihak.

Indonesia merupakan Negara dengan kepulauan terbesar di dunia³ dengan letak yang sangat strategis dan unik, yakni di antara samudera Hindia dan juga Samudera Pasifik serta berada di antara dua benua yakni benua asia dan juga benua australia/oseania. Kelebihan lain yang di miliki Indonesia tidak hanya letaknya yang begitu strategis, tetapi juga kekayaan alam yang sangat luar biasa dan beranekaragam, tetapi atas seluruh kekayaan alam yang ada tidak akan memiliki arti jika tidak mampu atau kurang mampu dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, berdasarkan alasan tersebut membuat masyarakat di Indonesia tidak memiliki kesempatan dan tidak dapat menikmati kekayaan alam yang dimiliki, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni ditulis pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Bahwa berdasarkan data statistik oleh direktorat jendral planologi dan kehutanan dan tata lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan menjelaskan bahwa “Pada tahun 2015 Indonesia memiliki luas hutan sebesar 29,7 juta Ha hutan lindung, 27,4 juta Ha hutan konservasi, 26,8 juta Ha hutan produksi terbatas, dan 29,3 juta Ha untuk hutan produksi, dan luas hutan yang dapat dikonversi seluas 12,9 juta Ha, sehingga total seluruh hutan yang ada di Indonesia diperkirakan sebanyak 128 juta Ha”⁴. Dan berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki kawasan hutan dengan angka yang terbilang fantastik dan

³Bphn.go.id,”Indonesia Merupakan Negara Kepulauan yang Terbesar Di Dunia”
<https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA> diakses pada 7 april 2019 pukul 10.34 WIB.

⁴Lokadata.beritagar.id, “Luas Hutan Indonesia”,
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/luas-hutan-di-indonesia>, diakses pada 10 April 2019.

membawa kebanggaan bagi Indonesia sebagai Negara dengan kekayaan hutan alam yang besar, tetapi sayangnya setiap tahun terus mengalami penurunan jumlah. Dari total hutan tersebut Indonesia hanya menyisakan 29,7 juta Ha hutan lindung, yang merupakan kawasan hutan berdasarkan keadaan dan fisik wilayahnya, perlu untuk dilakukan pembinaan dan mempertahankannya guna kepentingan hidrologi, dan juga penutup vegetasi secara tetap, yakni dengan mengatur tata air, mencegah timbulnya erosi, serta mencegah banjir, serta mempertahankan keberlangsungan dan kesuburan pada kondisi tanah, baik di dalam kawasan hutan yang berkaitan maupun kawasan sekitar yang terkena dampak.⁵

Kota Batam merupakan salah satu kota Industri di Indonesia, sebagai salah satu Kota Industri, Kota Batam juga memiliki kawasan hutan lindung yang tergolong luas, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yakni pada Pasal 17 huruf a menjelaskan bahwa “Kawasan Hutan Lindung Bukit Dangas, Kawasan Hutan Lindung Sei Harapan, dan Kawasan Hutan Lindung Bukit Tiban di Kecamatan Sekupang, Kawasan Hutan Lindung Sei Ladi di Kecamatan Lubuk Baja, Kawasan Hutan Lindung Batu Ampar II di Kecamatan Batu Ampar, Kawasan Hutan Lindung Nongsa I dan Kawasan Hutan Lindung Nongsa II di Kecamatan Nongsa, Kawasan Hutan Lindung Duriangkang dan Kawasan Hutan Lindung dan Tanjung Piayu di Kecamatan Sei Beduk”, Bahwa keseluruhan kawasan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung, dan perlu dijaga kelestarian dan keberadaannya karena sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta untuk memelihara kesuburan tanah.

Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Batam tahun 2014 memperkirakan bahwa luas hutan yang terdapat di Kota Batam adalah sebesar Kawasan Hutan Lindung seluas 12.890,8 Ha di 12 lokasi hutan lindung, Kawasan Hutan Wisata (Muka Kuning) seluas 2.065,62 Ha, Kawasan Hutan Lindung T.Buru (Rempang, Galang) seluas 16.000 Ha, Kawasan Hutan Produksi seluas 11.967,90 Ha, Kawasan Hutan Bakau seluas 18,366 Ha, Kawasan Hutan konversi seluas 9.282,77 Ha⁶, bahwa jumlah luas hutan di Kota Batam dan sekitarnya terbilang sangat luas, tetapi sayangnya jumlah hutan semakin berkurang dengan berjalannya waktu, mulai dari kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, pengeksploitasian hutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maupun yang disebabkan oleh kebakaran hutan, bahwa data terbaru yakni tahun 2019 menyebutkan bahwa telah terjadi kebakaran hutan di Kota Batam seluas 30 Ha hingga 40 Ha di lokasi Hutan Lindung Sei Harapan, sekitar hutan pada Daerah Sembulang, Bandara Hang Nadim, serta Tempat

⁵Publikasi Statistik Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015.

⁶batamkota.bps.go.id, “luas hutan dan persentase hutan menurut fungsinya 2014”, <https://batamkota.bps.go.id/statictable/2015/12/17/34/luas-hutan-dan-persentase-hutan-menurut-fungsinya-2014.html>, diakses pada 7 April 2019 pukul 14.35 WIB.

Pembuangan Akhir (TPA) telaga punggur.⁷, dengan ditambahnya maraknya pembalakan liar (*illegal logging*) akan mempercepat kerusakan hutan dan mempercepat penyusutnya hutan di Kota Batam. Untuk itu perlu dilakukannya pengawasan yang ketat dan penegasan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, serta pemberian sanksi yang tegas untuk mencegah tindakan pembalakan liar berkembang pesat.

B. Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat beberapa permasalahan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan pembalakan liar di Kota Batam ?
2. Apakah terdapat penurunan tingkat kejahatan pembalakan liar di Kota Batam pada tahun 2014-2019 ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau *field research* yaitu dengan cara melihat bagaimana keefektivan hukum nasional di dalam lingkungan masyarakat, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuisioner. Teknik analisis data adalah dengan melakukan penyeleksian dan pengelompokan terhadap data yang didapat dari lapangan yang di dasari atas kualitas dan kebenarannya, yang kemudian dikaitkan kepada teori-teori hukum, yang akhirnya menciptakan kesimpulan berupa jawaban atas rumusan masalah.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor yang menyebabkan munculnya pembalakan liar di Kota Batam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan permasalahan dikaji maka berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya kejahatan pembalakan liar di Kota Batam :

a. Kebutuhan masyarakat terhadap kayu yang kurang terpenuhi.

⁷ “Antaraneews.com, “ha hutan lindung di Batam terbakar”, <https://www.antaraneews.com/berita/797313/40-ha-hutan-lindung-di-batam-terbakar> diakses pada tanggal 7 april 2019, pukul 15.09 WIB.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Dedy Hidayanah selaku pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Riau menjelaskan bahwa faktor utama terjadinya pembalakan liar adalah karena kebutuhan masyarakat terhadap hasil hutan kayu kurang terpenuhi, sehingga melahirkan kejahatan pembalakan liar oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya, pembangunan atas properti di Kota Batam juga dinilai cukup menarik berbagai investor meningkat lokasi Kota Batam yang begitu strategis yang terletak di berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga pasar atas properti di Kota Batam tidak hanya ditujukan kepada penduduk lokal, tetapi juga pembeli diluar dari Indonesia.

Menurut Manager Research & Consultancy Coldwell Banker Commercial Angra Angreni jumlah investor terbanyak yang berasal dari Singapura, China dan Malaysia yang mencapai 60%, sedangkan 20% berasal dari Amerika dan Jepang, dan 20% lainnya berasal dari Negara sendiri⁸.

Bahwa jumlah penduduk di suatu wilayah mempengaruhi jumlah pembangunan di suatu wilayah terutama pembangunan yang berkaitan dengan rumah ataupun tempat tinggal sebagai kebutuhan primer manusia. Bahwa berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Batam, penduduk di Kota Batam mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan jumlah persentasi sebagai berikut

Tabel Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Batam 2016-2018⁹.

Nama Kota	Kepadatan Penduduk (Km2)		
	2016	2017	2018
Batam	1.288	1.366	1.385

Bahwa berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pembangunan di Kota Batam cukup pesat dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dan investor terhadap properti di Kota Batam, mengingat pembangunan Kota Batam yang cukup pesat maka kebutuhan atas pembangunan juga meningkat, salah satunya berhubungan dengan peningkatan penggunaan

⁸Ekonomi.bisnis.com, "Batam makin populer dalam proyek property". <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190513/47/922024/batam-makin-populer-dalam-proyek-property>, Di Akses tanggal 30 November 2019.

⁹Batamkota.bps.go.id, "Kepadatan Penduduk Kota Batam Tahun 2016-2018". <https://batamkota.bps.go.id/dynamictable/2019/11/04/114/kepadatan-penduduk-kota-batam-tahun-2016--2018.html>, Di Akses tanggal 30 November 2019.

hasil hutan kayu yang ditujukan untuk pembangunan property dan kebutuhan lainnya.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hutan.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak. Dedy Hidayana menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hutan dalam mendukung kehidupan merupakan faktor selanjutnya yang menyebabkan lahirnya pembalakan liar, selain itu berdasarkan hasil wawancara oleh Bu. Indri dan Bapak Yuda Firisman menjelaskan bahwa masyarakat masih kurang korporatif dalam membantu memberantas kejahatan pembalakan liar di Kota Batam, dimana minimnya laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya tindakan pembalakan liar oleh beberapa pihak tidak bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa masyarakat di Kota Batam menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat di Kota Batam terhadap Hutan dan peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan hutan sangat minim, sehingga berakibat menimbulkan permasalahan di Kota Batam terkait dengan kejahatan pembalakan liar.

c. Pengetahuan masyarakat yang kurang atas izin pemanfaatan hasil hutan kayu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedy Sunarko, Bapak Dedy Hidayana, Ibu Indri, dan juga Bapak La Jahidi berpendapat bahwa masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan mengenai izin pemanfaatan hutan sehingga berakibat kepada tindakan yang tergolong sebagai pembalakan liar yang pada dasarnya dilakukan karena ketidaksengajaan. Bahwa terkhusus di Kota Batam terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pengelolaan akan hasil hutan kayu hanya didasari atas alas hak akan sebuah bidang tanah, dimana di atas tanah tersebut terdapat pohon atau hutan yang tergolong sebagai hutan lindung ataupun hutan konservasi atau hutan buruh.

d. Kebutuhan atas Areal tanah dan perkebunan di dalam kawasan hutan.

Faktor lainnya yang menyebabkan maraknya pembalakan liar khususnya di Kota Batam adalah kebutuhan masyarakat akan areal tanah, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedy Hidayana menjelaskan bahwa faktor lainnya yang menjadi permasalahan munculnya tindakan kejahatan pembalakan liar adalah dilakukannya penggarapan sebuah bidang tanah dimana di atas tanah tersebut terdapat objek berupa hutan Negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Indri dan juga Bapak. La Jahidi selaku Polisi Hutan menjelaskan bahwa di Kota Batam terutama pada Pulau Rempang dan Galang banyak sekali munculnya perladangan masyarakat dalam kawasan hutan buru, sehingga berakibat kepada berkurangnya kawasan hutan buru pada Pulau Rempang dan Galang tersebut, bahwa kegiatan tersebut juga tergolong sebagai perambahan pada kawasan hutan buru khususnya pada Kota Batam. Jika mengkaji melalui penjelasan dari narasumber maka masih banyak pelanggaran mengenai perladangan dan perkebunan di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Batam, yang berakibat kepada penyusutan kawasan hutan akibat dari perluasan kawasan perladangan dan perkebunan di dalam kawasan hutan.

Kebutuhan atas areal tanah dan perkebunan serta perladangan dalam kawasan hutan lindung oleh masyarakat tidak hanya melahirkan kerusakan pada kawasan hutan lindung dan melahirkan tindakan pembalakan liar saja, tetapi kekurangan akan Areal Tanah juga berakibat kepada munculnya tindakan Deforestasi sehingga lahan yang pada dasarnya berfungsi utama sebagai lahan pada kawasan hutan lindung beralih fungsi menjadi kawasan perkotaan maupun pertanian serta kawasan bermukim masyarakat.

e. Faktor Ekonomi dan Minimnya lapangan kerja.

Faktor ekonomi dan minimnya lapangan kerja pada Kota Batam juga mendorong munculnya pembalakan liar di lingkungan masyarakat, sebagian masyarakat terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut akibat adanya dorongan biaya dan kebutuhan hidup, dimana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut pelaku kemudian melakukan pembalakan liar. Pembalakan liar sendiri dapat dilakukan atas keinginan sendiri, dorongan dari pihak lain, ataupun karena alasan bekerja kepada pihak tertentu.

Pendapat ini juga senada dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh seluruh narasumber, para narasumber sepakat bahwa munculnya pembalakan liar baik di Kota Batam maupun di Indonesia diakibatkan karena dorongan masalah perekonomian, dan dorongan kebutuhan hidup sehingga melahirkan kejahatan pembalakan liar dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

f. Sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat.

Bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor lain yang membangkitkan pembalakan liar di Kota Batam, kembali mengingat bahwa pembangunan di Kota Batam terbilang sangat cepat yang berakibat

kepada kebutuhan terhadap hasil hutan kayu menjadi meningkat, dan harga akan hasil hutan meningkat.

Pelaku pembalakan liar beranggapan bahwa hutan sebagai sumber mata, bahwa dengan adanya perspektif tersebut akan mendorong maraknya dan lahirnya pelaku pembalakan liar. Beberapa pihak berusaha untuk mencari keuntungan dengan melakukan pembalakan liar dan menjual hasil hutan kayu tersebut kepada pihak lainnya, hal ini bertujuan utama untuk mendapatkan keuntungan semata.

Bahwa terkhusus di Kota Batam pelaku pembalakan liar melakukan tindakan pembalakan liar tidak hanya terjadi karena desakan ekonomi ataupun minimnya lapangan kerja, sebagian pelaku memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencaharian.

g. Keterbatasan sarana dan prasarana serta *budgeting* bagi penegak hukum.

Bahwa penegakan hukum terkait dengan kejahatan pembalakan liar sangat berkaitan erat dengan problematika terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta *budgeting*, terutama *budgeting* dan beban terkait dengan pengangkutan hasil dari pembalakan liar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Indri selaku pegawai pada Dinas Kehutanan Kota Batam memberikan penjelasan bahwa permasalahan yang muncul adalah ketika akan dilakukannya pengamanan terhadap hasil pembalakan liar dan juga tersangka yang melakukan pembalakan liar, dikarenakan diperlukannya biaya serta upah untuk membawa hasil pembalakan liar tersebut untuk dijadikan barang bukti. Selain itu diperlukannya keperluan terkait dengan penahanan pelaku pembalakan liar, dimana pelaku pembalakan liar memerlukan kebutuhan sehari-hari seperti makan, dan lain sebagainya dan beban tersebut akan dikenakan pada Kas Dinas Kehutanan Kota Batam, dengan lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan akan memberikan peluang bagi pelaku pembalakan liar dalam melakukan kejahatan pembalakan liar pada Kawasan Hutan tertentu di Kota Batam.

Bahwa dalam Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto dalam mengukur efektivitas hukum harus melihat 5 faktor penting yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut memiliki ikatan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya, jika salah satu dari beberapa faktor tersebut berkurang akan berakibat terhadap keefektivan hukum tersebut maupun memberikan permasalahan dalam penegakannya. Jika merujuk dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan di Kota Batam kurang efektif dikarenakan beberapa faktor yang dipersyaratkan dalam teori hukum “Efektivitas Hukum” Oleh Soerjonoe Soekanto tidak terpenuhi dan berakibat kepada ketidakefektivan hukum itu sendiri, dan salah satunya adalah penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kota Batam yang tidak berjalan efektif.

2. Jumlah Kasus Pembalakan Liar di Kota Batam.

Bahwa berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Kota Batam menjelaskan bahwa kasus kejahatan pembalakan liar di Kota Batam masih kerap terjadi berikut adalah rincian mengenai jumlah data kasus kejahatan pembalakan liar di Kota Batam dan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada pelaku pembalakan liar.



Bahwa berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kota Batam, dapat di ambil kesimpulan bahwa kasus pembalakan liar masih kerap terjadi di Kota Batam, dimana dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terdapat beberapa kasus kejahatan pembalakan liar di Kota Batam, puncak kasus tertinggi terhadap kejahatan pembalakan liar terjadi pada tahun 2015 dengan total kasus sebanyak 10 (Sepuluh) Kasus.

Pada dasarnya kejahatan pembalakan liar di Kota Batam mengalami pengurangan jika mengacu kepada jumlah kasus tentang pembalakan liar di Pengadilan Negeri Batam khususnya pada tahun 2019 dimana tidak terjadinya kasus pembalakan liar di Kota Batam, bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Indri dan Bapak La Jahidi penurunan jumlah kasus ini juga di timbulkan akibat dari hasil hutan kayu yang siap panen, maksud dari siap panen adalah hasil hutan kayu yang memiliki diameter besar

(30 cm ke atas), keadaan kayu yang lurus dan jenis kayu tertentu telah berkurang akibat dari tindakan kejahatan pembalakan liar pada tahun sebelumnya khususnya pada tahun 2015, dan program pemantauan hutan oleh penegak hukum yang cukup ketat yakni dengan program Patroli Gabungan dan Patroli Rutin.

Bahwa terhadap luasan kawasan hutan di Kota Batam juga mengalami penurunan akibat beberapa faktor, bahwa berdasarkan data yang diperoleh pada BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Batam menunjukkan jumlah hutan pada tahun 2014 seluas 52.225,456 Hektar¹⁰ (Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu koma Empat Ratus Lima Puluh Enam Hektar) dan menurun menjadi 50.437,262 Hektar (Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh koma dua ratus enam puluh dua Hektar) pada tahun 2018, bahwa pengurangan jumlah kawasan hutan yang terjadi dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun mulai dari 2016 hingga 2018 terdapat pengurangan atas luasan kawasan hutan di Kota Batam sebesar 1.788,194 Hektar (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan koma seratus Sembilan puluh empat).

Bahwa luasan hutan yang berkurang pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh kemunculan kasus kejahatan pembalakan liar di Kota Batam, melainkan beberapa faktor lainnya yakni faktor alam seperti munculnya kebakaran hutan pada kawasan hutan lindung pada suatu kawasan hutan lindung di Kota Batam, dan juga disebabkan terjadinya deforisasi serta pengalihan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Kota Batam.

E. Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan pemaparan materi dan hasil observasi diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya pembalakan liar di Kota Batam adalah faktor ekonomi, peningkatan kebutuhan atas kayu di Kota Batam, kurangnya edukasi kepada masyarakat, kurangnya areal tanah, kurangnya sarana, prasaran dan *budgeting*, serta kurangnya inisiatif dari masyarakat dalam membantu memerangi kejahatan pembalakan liar di Kota Batam yang mempengaruhi munculnya pembalakan liar.
2. Bahwa terhadap berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa terhadap kasus yang muncul dalam 6 tahun yakni mulai dari tahun 2016 hingga 2019 terkait dengan kejahatan pembalakan liar di Kota Batam

¹⁰Batamkota.bps.go.id, Luas Hutan dan Presentase Hutan Menurut Fungsinya 2014. <https://batamkota.bps.go.id/statictable/2015/12/17/34/luas-hutan-dan-persentase-hutan-menurut-fungsinya-2014.html> Di Akses pada 30 November 2019.

mengalami penurunan, bahwa maraknya kejahatan pembalakan liar terjadi pada tahun 2015 dengan total 10 (sepuluh) kasus dan sejak itu mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 tidak terdapat kasus kejahatan pembalakan liar di Kota Batam, Bahwa penurunan jumlah kasus antara tahun 2016-2019 terjadi akibat berkurangnya hasil hutan kayu yang siap panen akibat dari kegiatan kejahatan pembalakan liar pada tahun sebelumnya khususnya pada tahun 2015, selain itu penurunan juga akibat adanya program dari Dinas Kehutanan yang ditujukan untuk melakukan pengetatan pengawasan atas kawasan hutan di Kota Batam.

Daftar Pustaka

- Antaraneews.com, “ha hutan lindung di Batam terbakar”
<https://www.antaraneews.com/berita/797313/40-ha-hutan-lindung-di-batam-terbakar> diakses pada tanggal 7 april 2019, pukul 15.09 WIB.
- Batamkota.bps.go.id, “Luas Hutan dan Presentase Hutan Menurut Fungsinya 2014”
<https://batamkota.bps.go.id/statictable/2015/12/17/34/luas-hutan-dan-persentase-hutan-menurut-fungsinya-2014.html> Di Akses pada 30 Novermber 2019.
- Batamkota.bps.go.id, “Kepadatan Penduduk Kota Batam Tahun 2016-2018”.
<https://batamkota.bps.go.id/dynamictable/2019/11/04/114/kepadatan-penduduk-kota-batam-tahun-2016---2018.html>, Di Akses tanggal 30 November 2019.
- batamkota.bps.go.id, “luas hutan dan persentase hutan menurut fungsinya 2014”,
<https://batamkota.bps.go.id/statictable/2015/12/17/34/luas-hutan-dan-persentase-hutan-menurut-fungsinya-2014.html>, diakses pada 7 April 2019 pukul 14.35 WIB.
- Bphn.go.id, ”Indonesia Merupakan Negara Kepulauan yang Terbesar Di Dunia”,
<https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA> diakses pada 7 april 2019 pukul 10.34 WIB.
- Ekonomi.bisnis.com, “Batam makin populer dalam proyek property”.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190513/47/922024/batam-makin-populer-dalam-proyek-properti>, Di Akses tanggal 30 November 2019.
- Lokadata.beritagar.id, “Luas Hutan Indonesia”,
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/luas-hutan-di-indonesia>, diakses pada 10 April 2019.
- Publikasi Statistik Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015.